



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 003 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PENJABAT BUPATI LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa Jabatan Bupati Lampung Utara atas nama Hi. Hairi Fasyah, SE berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-656 tahun 2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, berakhir pada tanggal 29 Desember 2008 dan bahwa penetapan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2008 saat ini masih dalam proses hukum;
- b. bahwa untuk membantu Penjabat Bupati Lampung Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas sehari-hari dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : T.131.18/3982/SJ tanggal 26 Desember 2008 perihal Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara;

Nama : RUSTAM EFFENDI,SH,MH

NIP : 010094163

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/C)

Jabatan : Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik

Sebagai Pelaksana Tugas Penjabat Bupati Lampung Utara.

KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari penyelenggaraan umum pemerintahan Kabupaten Lampung Utara;
- b. Melaksanakan konsolidasi internal dan eksternal Pasca Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2008 di Kabupaten Lampung Utara;
- c. Mempersiapkan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2008.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Gubernur Lampung selaku Penjabat Bupati Lampung Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai pada saat dilantik dan diambil sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 06 - 01 - 2009

GOVERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi,